

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru

Khairifo¹ Mimin Sundari²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: khairifo0345@student.unri.ac.id¹ mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu hal yang sangat diperlukan demi menjaga kualitas lingkungan hidup suatu wilayah khususnya di wilayah perkotaan seperti halnya di Kota Pekanbaru yang memiliki berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan khususnya dalam meningkatkan ruang terbuka hijau, 2) Untuk mengetahui faktor kendala pemerintah dalam meningkatkan ruang terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan Teori menurut Musa (2017) peran pemerintah terdiri dari: Pemerintah sebagai Regulator, Pemerintah sebagai Dinamisator, Pemerintah sebagai Fasilitator. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator sudah dilaksanakan namun masih perlu peningkatan lagi. Adapun faktor kendalanya yaitu: Keterbatasan lahan dimana hal ini disebabkan karena minimnya kepemilikan lahan oleh pemerintah yang sebagian besar dikuasai oleh masyarakat. Adanya perusakan dan pengebangan liar, dan terbatasnya anggaran biaya yang menghambat pelaksanaan program dan peningkatan ruang terbuka hijau.

Kata Kunci: Peran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau

Abstract

Green Open Space (RTH) is something that is very necessary in order to maintain the quality of the living environment of an area, especially in urban areas such as in Pekanbaru City which has various problems related to space problems that are so complex. The objectives of this research are: 1) To find out the role carried out by the Department of Environment and Hygiene, especially in increasing green open space, 2) To find out the government's constraining factors in increasing green open space. This study uses the theory according to Musa (2017) that the role of government consists of: Government as Regulator, Government as Dynamizer, Government as Facilitator. This research uses Qualitative Research Methods. Data collection methods were carried out by observation, interviews and documentation. The results of the study can be concluded that the role of the Department of Environment and Hygiene as a regulator, dynamizer and facilitator has been implemented but still needs to be improved. The obstacle factors are: Land limitation where this is due to the lack of land ownership by the government which is mostly controlled by the community. The existence of illegal destruction and logging, and limited budget costs that hinder the implementation of programs and increase green open space.

Keywords: Role, Department of Environment and Hygiene, Green Open Space



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen krusial dalam perencanaan kota yang berkelanjutan, berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara dan memberikan berbagai manfaat ekologis, sosial, dan estetika. Dalam konteks perkotaan yang terus berkembang, keberadaan RTH menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan

mengurangi dampak negatif dari urbanisasi yang cepat. Kota yang memiliki RTH yang memadai tidak hanya memberikan ruang bagi interaksi sosial, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mashar dalam Lestari (2023) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah tempat terbuka di alam bebas yang penuh dengan taman hijau yang penuh dengan tatanan tanaman hias, tanaman peneduh yang memberikan kesejukan bagi pengunjung. Menurut Astuti dkk (2022) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang luas atau lapang yang tumbuh banyak tanaman berbentuk taman, pepohonan sepanjang jalan, atau hutan kota.

Perkembangan kota yang pesat sering kali mengakibatkan berkurangnya lahan terbuka hijau, yang dapat berdampak buruk pada kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan mengelola RTH dengan baik agar dapat berfungsi secara optimal. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai tempat rekreasi, pendidikan, dan interaksi sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, RTH harus direncanakan dan dikelola dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan bagi penggunaannya. Tata kelola kota yang efektif melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya kota. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH. Melalui berbagai program dan kebijakan, DLHK berupaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan nyaman bagi warganya. Namun, tantangan dalam pengelolaan RTH masih ada, seperti penebangan liar dan pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan RTH. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan RTH, data menunjukkan bahwa luas RTH di Pekanbaru masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu minimal 30% dari luas wilayah kota. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan RTH di kota ini. Dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 paragraf kesatu yaitu program utama perwujudan kawasan lindung pasal 59 tentang kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang wilayah kota, harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luasnya minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau dan 10% terdiri dari ruang terbuka privat. Namun Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru belum mencukupi presentase yaitu menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, persenan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik di Kota Pekanbaru masih minim yaitu seluas 19,839 m² (1.984 Ha), yaitu masih 15,52% dari luas Kota Pekanbaru. Sedangkan luas ruang privat seluas 45,222m² (4.522 Ha) yaitu masih 9% dari luas Kota Pekanbaru. Luas RTH yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu sebesar 1,771,237 m²/ 177 Ha. Saat ini RTH di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 194 RTH yang dikelola oleh DLHK Kota Pekanbaru.

Selain itu, fenomena pelanggaran terhadap peraturan yang ada, seperti penebangan pohon untuk kepentingan pribadi dan pemasangan spanduk iklan pada pohon, semakin memperburuk kondisi RTH di Pekanbaru. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak pohon, tetapi juga mengancam keberadaan RTH sebagai ruang publik yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi RTH dan lingkungan hidup di Pekanbaru. Dalam upaya meningkatkan RTH, DLHK Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai program penghijauan dan pemeliharaan area hijau. Kerja sama dengan masyarakat, organisasi non-

pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan RTH yang berkualitas. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya RTH dapat meningkat, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran DLHK Kota Pekanbaru dalam meningkatkan RTH. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan RTH di Pekanbaru, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik peningkata RTH di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik, melainkan mengandalkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun juga bisa menggunakan analisis dokumen berupa kebijakan, peraturan, buku, kaset, video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus Sulistiyo (2023). Informan penelitian terdiri dari berbagai pihak yang relevan, termasuk pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta pengunjung Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan dengan topik penelitian.

Data yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, jurnal, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Miles dan Hubberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diorganisasikan dan dianalisis dengan baik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipahami. Secara keseluruhan, metode penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru

Penelitian ini menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Pekanbaru dengan menggunakan tiga indikator: pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisor, pemerintah sebagai fasilitator (Musa, 2017).

1. Pemerintah Sebagai Regulator. DLHK bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pengembangan RTH sesuai dengan Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 163 Tahun 2021. Meskipun DLHK menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan RTH, tantangan seperti penebangan pohon liar dan keterbatasan lahan serta anggaran menjadi hambatan signifikan dalam mencapai target ruang terbuka hijau yang ideal.

2. Pemerintah Sebagai Dinamisator. DLHK berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH melalui sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk RT/RW dan organisasi swasta. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, masih terdapat masalah terkait kerusakan pohon dan kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam menjaga kebersihan RTH.
3. Pemerintah Sebagai Fasilitator. DLHK menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan RTH dengan menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi dan CCTV untuk keamanan. Namun, masih ada kebutuhan untuk memperluas ruang terbuka hijau dan meningkatkan fasilitas yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang..

Faktor Penghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru

Dalam proses peningkatan ruang terbuka hijau di Pekanbaru, pelaksanaan peningkatan ruang terbuka hijau kurang berhasil karena beberapa hambatan. Hambatan tersebut yaitu:

1. Keterbatasan Lahan. Keterbatasan lahan menjadi tantangan utama dalam pengembangan RTH. Minimnya kepemilikan lahan oleh pemerintah, sementara banyak lahan kosong dimiliki oleh masyarakat, mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi persentase luasan minimum RTH yang diperlukan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi kerjasama dengan pemilik lahan dan kebijakan yang mendukung alokasi lahan untuk RTH.
2. Perusakan dan Penebangan Liar. Tindakan perusakan pohon dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat berkontribusi pada berkurangnya luasan RTH. Tindakan ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kualitas lingkungan. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk melindungi RTH dari kerusakan lebih lanjut.
3. Anggaran Biaya. Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pengembangan RTH sangat minim, sehingga menghambat pelaksanaan program dan inisiatif yang diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara ruang hijau. Peningkatan alokasi anggaran menjadi krusial untuk mendukung kegiatan seperti penanaman pohon, pemeliharaan taman, dan penyediaan fasilitas yang diperlukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori Musa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa DLHK memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan RTH, yang dapat dibagi menjadi tiga aspek utama: sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. DLHK berfungsi sebagai regulator dalam pengelolaan RTH dengan menyusun rencana operasional dan koordinasi terkait pertamanan, sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 163 Tahun 2021. Namun, terdapat tantangan dalam bentuk pelanggaran, seperti penebangan pohon liar yang melanggar Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2024 tentang perlindungan pohon. Pelanggaran ini berdampak negatif pada luasan RTH di Pekanbaru, yang menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas. Dalam dinamisator DLHK berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan. Kerjasama dengan

RT/RW dilakukan untuk mendorong masyarakat agar tidak menebang pohon sembarangan dan melaporkan pohon yang mengganggu. Selain itu, DLHK juga berkolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi pecinta alam dalam kegiatan penghijauan, seperti penanaman pohon dan penyediaan fasilitas seperti tong sampah. Upaya ini menunjukkan komitmen DLHK dalam melibatkan masyarakat dalam peningkatan RTH. Dalam fasilitator DLHK menciptakan kondisi yang kondusif untuk pengembangan RTH dengan menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi dan CCTV untuk keamanan, serta armada untuk penyiraman tanaman di jalur hijau. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung RTH.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayi Fajriyah, (2021) Astuti, W., Putri, B. L. R., Anwar, K., Yanti, N., & Pambudi, P. (2022). Estimasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Urban Heat Island (UHI) di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 16(2), 97–100. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v16i2.168>
- Lestari, A. D., Larassaty, A. L., Widyani, R. A., Ikhsyan, M. J., & Setyorini, R. A. (2023). Pemanfaatan Lahan Kosong dan Sampah Plastik sebagai Ruang Terbuka Hijau di Desa Lebo. *Nusantara Community Empowerment Review*, 1(2), 95–100. <https://doi.org/10.55732/ncer.v1i2.979>
- Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan Musa. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), 107–125. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/view/700/127>
- Sulistiyo. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. *PT. Salim Media Indonesia*.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 163 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020-2040 tentang rencana wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040
- Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2024 tentang perlindungan pohon.